



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUWARTI, Tempat/tanggal lahir : Salatiga, 25 Juli 1980, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jl. Kalibodri 312 Kalioso, Kel. Kutowinangun Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

2. TENTANG DUDUKNYA PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 5 Desember 2024 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Slt;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Slt tertanggal 12 Desember 2024;

(2.4) Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat *voluntair* yakni tidak mengandung sengketa para pihak sedangkan Pemohon memiliki hak untuk mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga patut dikabulkan;

(2.5) Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *a quo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

(2.7) Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

3. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Slt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Slt dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Utami Dwi Suyanti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Utami Dwi Suyanti, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp.100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP Cabut	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Slt